

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending

Yuni Priskila Ginting¹, Angella Floistan², Fasya Tasya³, Gwayneowen Justin⁴, Jesselyn Andyny Harijanto⁵, Nasya Janetta Prayugo⁶, Syalaisha Athaaya Devana⁷, Vanessa Valentina⁸, Yoren Devora⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding Author

Email: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210104@student.uph.edu², 01051210084@student.uph.edu³, 01051210092@student.uph.edu^{4*}, 01051210121@student.uph.edu⁵, 01051210064@student.uph.edu⁶, 01051210073@student.uph.edu⁷, 01051210091@student.uph.edu⁸, 01051210079@student.uph.edu⁹

Article History:

Received: November, 2023

Revised: November, 2023

Accepted: November, 2023

Abstract: Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana peer to peer lending diberikan kepastian hukum melalui Peraturan POJK 10/ POJK.05/2022. Bagaimana setiap pihak dalam melaksanakan peer to peer lending diberikan hak, kewajiban serta restriksi oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan dan juga meyakinkan masyarakat akan kelebihan dari konsep yang mungkin masih tidak awam di kalangan Masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah literatur review.

Keywords:

Peer to Peer Lending, Fintech, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

P2P lending, atau peer-to-peer lending, telah menjadi fenomena yang mendominasi sektor keuangan modern dengan merintis jalur inovatif dalam akses pendanaan. Latar belakang perkembangan P2P lending melibatkan perubahan paradigma dalam cara masyarakat dan bisnis mendapatkan dan memberikan pinjaman. Pada awalnya, sistem perbankan tradisional memegang kendali penuh atas sumber pembiayaan, seringkali menyulitkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan akses ke modal. P2P lending muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ini, membuka pintu untuk koneksi langsung antara pemberi pinjaman dan peminjam tanpa melibatkan perantara keuangan konvensional.¹

Faktor pendorong utama perkembangan P2P lending adalah kemajuan teknologi dan pergeseran perilaku konsumen. Platform daring menghadirkan solusi efisien, memanfaatkan algoritma dan kecerdasan buatan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam. Kemudahan akses melalui perangkat seluler

¹ Aprita, S. A. S. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37-61.

juga memainkan peran signifikan, memberikan fleksibilitas bagi para pengguna untuk mengelola pinjaman dan investasi secara digital. Dengan menawarkan tingkat kecepatan dan keterbukaan yang tidak dapat disaingi oleh institusi keuangan tradisional, P2P lending telah merombak landscape keuangan global.²

Selain itu, pertumbuhan ekonomi berbasis digital dan inklusivitas keuangan turut membentuk latar belakang perkembangan P2P lending. Model ini memberdayakan kelompok masyarakat yang sebelumnya diabaikan oleh sistem perbankan, seperti pengusaha kecil, pemilik usaha mikro, dan individu tanpa riwayat kredit yang kuat. Keberagaman ini menciptakan ekosistem keuangan yang lebih dinamis, dengan P2P lending berperan sebagai katalisator inklusi keuangan yang lebih luas.³

Meskipun latar belakang perkembangan P2P lending membawa dampak positif, tantangan juga muncul. Risiko default, perlindungan konsumen, dan regulasi yang berkembang menjadi aspek kritis yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri keuangan, dan platform P2P lending, perlu bekerja sama untuk merumuskan regulasi yang seimbang dan kebijakan perlindungan konsumen yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang dan tantangan yang dihadapi, P2P lending dapat terus berkembang sebagai kekuatan inovatif yang membentuk masa depan keuangan global.

Metode

Metode literatur review adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan dalam domain P2P lending. Langkah pertama melibatkan identifikasi kata kunci seperti "P2P lending," "peer-to-peer lending," dan "online lending" untuk mencari literatur yang relevan. Selanjutnya, seleksi sumber daya dilakukan berdasarkan kriteria inklusi, termasuk relevansi dengan topik penelitian, kebaruan informasi, dan kualitas metodologi. Proses literatur review juga mencakup analisis dan sintesis literatur yang telah dikumpulkan. Ini melibatkan penyusunan temuan, perbandingan metode, dan identifikasi tren atau tema umum dalam penelitian P2P lending. Kesimpulan dan temuan dari setiap

² Suryono, R. R., Purwandari, B., & Budi, I. (2019). Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: A systematic literature review. *Procedia Computer Science*, 161, 204-214.

³ Putri, G. A., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2023). Analysis of financial technology acceptance of peer to peer lending (P2P lending) using extended technology acceptance model (TAM). *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(1), 100027.

sumber literatur diekstraksi untuk membentuk kerangka konseptual yang kohesif.

Selama proses ini, literatur yang relevan diorganisir dan dianalisis berdasarkan variabel atau dimensi tertentu, seperti pengaruh P2P lending terhadap inklusi keuangan, risiko yang terkait, atau dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan merinci temuan dari berbagai penelitian, metode literatur review memungkinkan pengembangan pemahaman yang komprehensif terhadap peran P2P lending dalam konteks keuangan global. Terakhir, sintesis literatur digunakan untuk mengidentifikasi celah pengetahuan dan rekomendasi untuk penelitian mendatang. Metode ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memahami sejauh mana P2P lending telah berkembang, memetakan perkembangan terkini, dan mengidentifikasi arah penelitian yang perlu lebih jauh dieksplorasi. Dengan demikian, metode literatur review menjadi landasan yang kuat untuk memahami dan merinci perkembangan terkini dalam ranah P2P lending.

Hasil

Kasus

PT Tani Fund Madani Indonesia atau Tanifund adalah sebuah *platform peer to peer lending* yang bergerak di industri agrikultur Indonesia. Berdiri sejak tahun 2017, Tanifund adalah sebuah perusahaan fintech yang menyediakan para petani dengan modal melalui *crowdfunding*⁴. Dalam hal ini adalah setiap mereka yang bersedia memberikan modal dengan menggunakan *platform* Tanifund sebagai semacam investasi. Tanifund sendiri merupakan anak perusahaan dari TaniHub Group dan adalah perusahaan Penanaman Modal Asing atau PMA dimana pemegang saham pengendali adalah perseroan yang berasal dari Singapura yakni Tani Nusantara Pte. Ltd. Perusahaan yang bergerak dalam *fintech p2p lending* ini telah mengalami gagal bayar atau sebuah situasi dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada *lender* atau pemberi pinjaman.

Dalam hal ini perusahaan TaniFund dikabarkan mulai pada tahun 2021 sudah tidak ada imbal hasil yang diterima oleh *lender*. Kerugian yang disebabkan terkait gagal bayar ini dihitung lebih dari 14 miliar melalui pengakuan 128 orang. Terhadap hal ini Tanifund pada awalnya meresponi dengan alasan cuaca yang menentu yang mengakibatkan kegagalan panen sehingga tidak ada *revenue* yang dihasilkan. OJK

⁴ <https://money.kompas.com/read/2023/06/09/213100826/profil-tanifund-pinjol-yang-disebut-angkat-tangan-atasi-gagal-bayar?page=all>

dalam substansinya telah meminta TaniFund untuk menyelesaikan gagal bayar ini. Per tanggal 10 Maret 2023, OJK juga telah memberi sanksi kepada TaniFund dalam bentuk penghentian penyaluran dana baru. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya pak Triyono Gani mengatakan bahwa dari sisi perusahaan juga sudah angkat tangan yang merujuk kepada ketidakmampuan pihak perusahaan untuk melaksanakan *action plan* untuk menyelesaikan masalah gagal bayar⁵. Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya menyatakan bahwa OJK telah lebih lanjut memanggil Tanifund untuk proses pemenuhan sanksi serta penyelesaian pinjaman yang bermasalah tersebut, dalam hal ini dikabarkan regulator telah berkomunikasi secara intensif serta melakukan pemantauan agar meminimalkan kerugian lebih lanjut⁶.

Analisis

TKB90 atau Tingkat Keberhasilan Bayar dalam jangka waktu 90 hari adalah sebuah indikator risiko untuk membantu para pemodal untuk mengukur risiko melakukan sebuah investasi dalam suatu *platform p2p lending*. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, kualitas pendanaan dibagi dalam lima kategori yakni:

1. Lancar jika tidak ada keterlambatan pembayaran
2. Dalam perhatian khusus jika keterlambatan telah melampaui jatuh tempo hingga 30 hari
3. Kurang lancar jika keterlambatan melampaui 30 hingga 60 hari
4. Diragukan jika keterlambatan melampaui 60 hingga 90 hari
5. Macet bila keterlambatan melampaui 90 hari

TKB90 secara keseluruhannya adalah gambaran dari pengembalian modal atau *revenue* yang diperoleh oleh penanamnya dalam kurun waktu 90 hari. Semakin tinggi persentase TKB90 maka perjanjian pendanaan telah tersepakati dan tidak terjadi wanprestasi, semakin rendah maka sebaliknya risiko terhadap perusahaan *fintech* tersebut semakin besar. *Fintech* OJK pada bulan Juli 2022 mencatat sekitar

⁵ Saputra. (2023, July 5). *Kasus Gagal Bayar TaniFund, Ini Kata OJK* (Perwitasari, Ed.). kontan.co.id. Retrieved November 18, 2023, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-gagal-bayar-tanifund-ini-kata-ojk>

⁶Anggraeni, R. (2023, October 13). *Update OJK Soal Kasus Gagal Bayar Pinjol TaniFund hingga iGrow*. Bisnis.com. <https://finansial.bisnis.com/read/20231013/563/1703842/update-ojk-soal-kasus-gagal-bayar-pinjol-tanifund-hingga-igrow>

2,53% dari *lender* mengalami wanprestasi dalam kurun waktu 90 hari⁷. Dalam halnya Tanifund tercatat TKB90 hanya sebesar 36,07% yang berarti 63,93% *lender* mengalami kredit wanprestasi atau gagal bayar. Maka jelas bahwa TaniFund memiliki tingkat *return* yang jauh dibawah rata - rata fintech p2p *lending*.

Melalui Peraturan POJK 10 /POJK.05/2022 dapat dianalisa beberapa tanggungjawab hukum dari berbagai pihak. Pertama, pihak PSP atau pemegang saham pengendali yakni perusahaan Tani Nusantara Pte. Ltd. PSP dalam kasus ini dapat terseret jika ia melakukan beberapa hal yakni ia terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *platform* dan yang kedua jika karena campur tangannya, mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kata lain, kerugian yang terjadi kepada kreditur atau pemberi pinjaman bukanlah tanggung jawab dari PSP untuk memenuhi jika 2 hal di atas tidak terjadi. Dalam kasus ini peneliti tidak bisa mengatakan apakah PSP bersalah atau tidak dalam analisa peneliti karena belum jelasnya fakta terkait gagal bayar TaniFund.

Dalam sudut pandang Debitur atau penerima dana juga dilindungi dalam Peraturan POJK 10 /POJK.05/2022. Terkait dengan kasus ini dimana pihak kreditur atau *lender* yang mengalami kerugian, ia tidak bisa semena- mena menerima data pribadi atau identitas penerima dana jika ia menyalahkan penerima dana. Hal ini diatur untuk memberikan perlindungan kepada data pribadi penerima dana agar penerima dana bebas dari intimidasi yang bisa saja dilakukan jika kreditur memiliki data penerima dana⁸.

Dalam sudut pandang Penyelenggara atau dalam hal ini adalah perusahaan TaniFund sendiri selain tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajibannya, ia juga memiliki kewajiban lain yakni analisis risiko pendanaan dan memastikan bahwa proses penagihan mematuhi norma yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang - undangan. Analisis risiko pendanaan dilakukan dengan melakukan pemilihan terhadap penerima dana dan risiko modal menghasilkan *revenue* serta verifikasi identitas penerima dana. Selanjutnya ia juga harus memastikan bahwa penagihan berjalan dengan optimal. Terkait hal ini TaniFund dengan bantuan kantor hukum telah melakukan optimalisasi dalam bentuk keluarnya surat teguran, somasi dan lain - lain kepada penerima dana⁹. Dengan informasi tersebut, peneliti dapat

⁷ OJK. (2022, August 25). *Mau Melakukan Pendanaan di Fintech? Kenali TKB90 ... SIKAPI ...*. Mau Melakukan Pendanaan Di Fintech? Kenali TKB90 ... SIKAPI ... Retrieved November 18, 2023, from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40767>

⁸ Pasal 31 ayat (4) Peraturan POJK 10 /POJK.05/2022

⁹ Untari, P. H. (2023, September 5). *Penyelesaian Kredit Macet Pinjol Tanifund, OJK Sebut Ada Keterbatasan SDM dan Finansial*. *Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20230905/563/1691856/penyelesaian-kredit->

menganalisa bahwa TaniFund sedang memberikan tekanan kepada para penerima dananya untuk memberikan *return* agar para kreditur dapat meminimalisasi kerugian. Tetapi kembali lagi bahwa hal ini harus berdasar kepada peraturan yang berlaku dalam hal ini pasal 104 ayat 1 Peraturan POJK 10 /POJK.05/2022 Yakni tidak ada norma kepatutan, kesopanan dan kesusilaan dalam tindakan dan komunikasi melewati batas yang ada dalam masyarakat.

Perlindungan yang diberikan kepada pemberi dana melalui Peraturan POJK 10 /POJK.05/2022 mencakup beberapa hal, yang pertama adalah dalam kasus ini apakah pemberi dana menerima akses informasi yang jelas dan cukup dalam penggunaan dana? informasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (5) yang meliputi:

1. Posisi akhir pendanaan
2. Tujuan penggunaan dana
3. Manfaat ekonomi pendanaan
4. Jangka waktu pendanaan

Dalam analisis peneliti menemukan bahwa basis dari gugatan wanprestasi dengan kerugian senilai 14 Miliar adalah yang pertama kewajiban tidak terpenuhi oleh TaniFund dan juga Tanifund dikatakan tidak transparan kepada pemberi dana. Hal ini merujuk kepada pihak TaniFund tidak memberikan jumlah penerima dana, tidak ada transparansi terhadap kontrak TaniFund dan penerima dana serta perjanjian asuransi hingga pelaksanaan klaim asuransi yang dijanjikan oleh Tanifund¹⁰. Selain itu TaniFund juga tidak melaporkan pelaksanaan kuasa terkait pembukaan rekening bank kepada pemberi dana.

Terkait hal ini Peraturan POJK tidak mewajibkan TaniFund untuk mengetahui hal - hal yang dimintakan transparansi. Merujuk kepada pasal 31 ayat (5), posisi akhir pendanaan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan POJK 10 /POJK.05/2022 merujuk kepada sisa pendanaan yang belum dibayarkan atau sisa modal yang masih dipegang oleh perusahaan dan belum tersalurkan, maka jelas bahwa posisi akhir pendanaan bukanlah alasan terkait permintaan transparansi. Mengenai tujuan penggunaan dana, manfaat ekonomi pendanaan dan jangka waktu pendanaan, tidak dapat dikatakan tidak transparan terkait dengan pengajuan gugatan di atas yang tidak meminta transparansi terhadap kedua hal tersebut maka

macet-pinjol-tanifund-ojk-sebut-ada-keterbatasan-sdm-dan-finansial

¹⁰ Anggraeni, R. (2022, December 14). *128 Korban Gagal Bayar TaniFund Tagih Rp14 Miliar*. *Bisnis.com*.
<https://finansial.bisnis.com/read/20221214/563/1608440/128-korban-gagal-bayar-tanifund-tagih-rp14-miliar>

peneliti menanggapi bahwa kedua hal tersebut terpenuhi. Terkait dengan pembukaan rekening, hal ini merujuk kepada apa yang disebut sebagai *escrow account* dan *virtual account* pada Peraturan POJK 10 /POJK.05/2022 yang didefinisikan sebagai rekening giro atas nama penyelenggara sebagai rekening untuk penerimaan maupun pengeluaran dana kepada pengguna dimana *virtual account* adalah cara untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu. Terkait hal tersebut peran pemberi dana sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (2) adalah untuk mengirim dananya kepada sebuah *virtual account* yang akan meneruskan kepada *escrow account* atas nama penyelenggara. Maka terkait pelaksanaan kuasa peneliti menyatakan bahwa ada keterbatasan informasi dan tidak bisa dinyatakan kesalahan para pihak dengan fakta yang ditemukan peneliti.

Perlindungan Hukum P2P Lending

Dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P lending*, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Penyelenggara LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi), Penerima Dana, dan Pemberi Dana. Perubahan POJK 77/2016 dengan POJK No. 10/POJK.05/2022 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perbaikan terhadap regulasi yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan menyesuaikan diri dengan peningkatan aktivitas pendanaan pinjaman *fintech*.¹¹

Perlindungan hukum Penyelenggara, Pemberi Dana serta Penerima Dana, baik individu atau badan hukum atau badan usaha sebagai pengguna *P2P lending* didasarkan pada sejumlah peraturan dan prinsip, yaitu Perlindungan hukum penerima dana *P2P lending* sesuai POJK 10 /POJK.05/2022 adalah sebagai berikut:¹²

Pasal 7 ayat 1, "PSP" merujuk kepada "Pemegang Saham Pengendali." Pasal ini mengatur tanggung jawab PSP terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh Penyelenggara (entitas atau perusahaan yang dikendalikan) dalam situasi-situasi:

- a. Jika PSP dengan sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Penyelenggara untuk kepentingan PSP dengan maksud buruk. Hal ini mencakup tindakan PSP yang menguntungkan diri sendiri secara tidak sah melalui Penyelenggara.
- b. Jika PSP terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

¹¹ Afif Noor, Dwi Wulandari dan Aqila-Syarief Muhammad Afif, "Regulating Fintech Lending in Indonesia: A Study of Regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK. 05/2022", *Qubahan Academic Journal* 3, no. 4 (2023), hlm. 46

¹² 10/POJK.05/2022

Penyelenggara. Dalam hal ini, PSP dapat dianggap berbagi tanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara.

- c. Jika PSP, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan kekayaan Penyelenggara secara melawan hukum, yang mengakibatkan kekayaan Penyelenggara menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban keuangan.

Pasal ini menyoroti tanggung jawab PSP terhadap pengelolaan kekayaan Penyelenggara dan memastikan bahwa kepentingan finansial Penyelenggara tidak terkompromi oleh tindakan PSP.

Pasal 8 ayat 1 mengatur persyaratan dasar dalam pengoperasian LPBBTI. Menurut ketentuan ini, penyelenggara yang ingin melakukan kegiatan usaha LPBBTI wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Izin usaha ini adalah prasyarat hukum yang mengatur dan mengawasi aktivitas penyelenggara, serta memberikan landasan legal untuk operasi LPBBTI. Dengan demikian, Pasal 8 ayat 1 memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara LPBBTI dengan mewajibkan mereka untuk mematuhi regulasi dan memperoleh izin usaha dari OJK sebelum memulai operasional mereka.

Pasal 30 huruf a menyatakan bahwa dalam kerangka perjanjian pelaksanaan LPBBTI, perlu ada perjanjian yang mengatur hubungan antara Penyelenggara LPBBTI dan Pemberi Dana. Perlindungan hukum, Pasal 30 huruf a ini menegaskan bahwa perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana merupakan landasan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya perjanjian ini, penyelenggara *P2P lending* memiliki dasar hukum untuk melindungi kepentingan mereka dan mengatur hubungan dengan pemberi dana, sehingga tercipta kepastian hukum dalam aktivitas *P2P lending*.

Pasal 31 ayat 1 dan 2 dari peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi penerima dana dalam penggunaan layanan *P2P lending*. Ayat 1 mengatur bahwa perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana harus didokumentasikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen ini harus memuat informasi yang cukup rinci, termasuk nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban, jumlah pendanaan, manfaat ekonomi, komisi, jangka waktu, rincian biaya, ketentuan denda (jika ada), penggunaan data pribadi, mekanisme penagihan, mitigasi risiko, mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban jika penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasionalnya. Hal ini berarti bahwa penerima dana memiliki dokumen

resmi yang mengikat yang mendefinisikan hak, kewajiban, dan kondisi transaksi mereka dengan penyelenggara layanan *P2P lending*. Dokumen ini memastikan transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak penerima dana. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa dan risiko yang diatur dalam dokumen tersebut memberikan perlindungan tambahan terhadap kepentingan penerima dana dalam penggunaan layanan *P2P lending* sesuai dengan hukum.

Pasal 31 Ayat (4). Dalam Pasal tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur akses informasi yang diberikan kepada pemberi dana. Akses informasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemberi dana akses terhadap informasi yang relevan terkait dengan transaksi. Akan tetapi, pasal tersebut menegaskan bahwa akses informasi yang diberikan kepada pemberi dana tidak mencakup informasi terkait dengan identitas Penerima Dana di luar identitas para pihak yang terkait dalam transaksi tersebut. Artinya, informasi yang bersifat pribadi atau identitas Penerima Dana di luar kerangka identitas yang relevan untuk transaksi tidak boleh diungkapkan kepada pemberi dana. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi penerima dana agar informasi pribadi atau identitas Penerima Dana tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh pemberi dana dalam konteks *P2P lending*.

Pasal 33 mengharuskan penyelenggara *P2P lending* untuk memastikan bahwa pengguna telah membaca dan memahami isi dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 30. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi *P2P lending*, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih berdasarkan pengetahuan. Sementara itu, Pasal 34 menegaskan kewajiban penyelenggara *P2P lending* untuk menyediakan informasi yang jelas mengenai jangka waktu Pendanaan, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi pendanaan pada sistem elektronik yang digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa Penerima Dana memiliki akses ke informasi yang transparan tentang syarat-syarat dan biaya yang terkait dengan pinjaman yang mereka ajukan. Dengan demikian, Pasal 34 membantu melindungi hak dan kepentingan Penerima Dana dengan memberikan akses ke informasi yang jelas dan transparan tentang transaksi *P2P lending*. Kedua pasal ini bertujuan untuk memitigasi risiko informasi yang kurang jelas dan menjaga hak-hak Penerima Dana dalam transaksi *P2P lending* dengan memberikan pemahaman yang cukup tentang perjanjian dan biaya yang terkait.

Pasal 35 dalam kerangka perlindungan hukum bagi penerima dana dalam

penggunaan P2P lending mengamanatkan penyelenggara untuk menjalankan manajemen risiko yang efektif. Hal ini mencakup serangkaian langkah penting. Pertama, penyelenggara harus melakukan analisis risiko terhadap permintaan dana yang diajukan oleh calon penerima dana dan menilai kepatuhan mereka terhadap kriteria yang diperlukan. Kedua, penyelenggara diwajibkan untuk melakukan verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen yang diajukan untuk memastikan identitas sah dan dokumen valid. Selanjutnya, penyelenggara harus memastikan penagihan dana yang disalurkan berlangsung dengan optimal, sehingga penerima dana mematuhi persyaratan pinjaman dan membayar sesuai kesepakatan. Selain itu, penyelenggara juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pengalihan risiko terkait dengan dana yang diberikan, serta risiko terkait objek jaminan jika ada. Penting untuk mencatat bahwa dalam proses “analisis risiko pendanaan,” penyelenggara harus memperlakukan semua calon penerima dana secara adil dan setara, tanpa memberikan panduan atau pengarahan dalam pemilihan calon pemberi dana. Dengan demikian, Pasal 35 bertujuan untuk memastikan bahwa penerima dana dilindungi dengan baik melalui manajemen risiko yang cermat, verifikasi identitas, penagihan yang efektif, serta pengelolaan risiko yang transparan.

Penyelenggara P2P lending berdasarkan pasal 104 ayat 1 harus memastikan bahwa proses penagihan dilaksanakan dengan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Norma-norma ini mencakup aspek-aspek kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan dalam tindakan dan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Contoh penerapan Pasal 104 adalah sebagai berikut:

- a. Dilarang menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang merendahkan martabat penerima dana. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi yang menghormati dan tidak merugikan penerima dana.
- b. Tidak diperbolehkan menggunakan tekanan baik secara fisik maupun verbal terhadap penerima dana. Ini menghindari praktik intimidasi atau tekanan yang tidak etis.
- c. Tindakan penagihan hanya boleh dilakukan terhadap pemberi dana yang terkait dengan kewajiban pinjaman. Hal ini menekankan bahwa tindakan penagihan harus sesuai dengan konteks yang relevan.
- d. Penagihan tidak boleh dilakukan secara terus menerus yang mengganggu penerima dana jika menggunakan sarana komunikasi. Ini menghindari praktik penagihan yang bersifat mengganggu atau melebihi batas etika dalam komunikasi.

Dengan demikian penagihan kepada Penerima Dana, Penyelenggara P2P lending harus beroperasi sesuai dengan standar moral dan etika yang diterima secara luas dalam masyarakat dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Pasal 104 ayat 1 ini bertujuan untuk menjaga hubungan yang etis dan beradab antara penyedia layanan P2P lending dan penerima dana dalam penggunaan platform P2P lending, sehingga hak-hak dan martabat penerima dana tetap terlindungi sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Pasal 105 memberikan kerangka kerja sanksi administratif yang tegas untuk memastikan bahwa penyelenggara P2P lending mematuhi peraturan dan menjaga hak-hak serta perlindungan penerima dana. Sanksi tersebut mencakup peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, serta dapat diperkuat dengan pemblokiran Sistem Elektronik Penyelenggara jika diperlukan.

Pasal 31 Ayat (3) yang pada intinya menyatakan bahwa penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Dana atas penggunaan dananya. Hal ini berarti penyelenggara P2P lending harus memberikan akses kepada pemberi dana (investor) untuk melihat informasi mengenai bagaimana dananya digunakan oleh Penerima Dana (peminjam). Tujuan dari pasal ini adalah untuk menciptakan perlindungan hukum bagi Pemberi Dana dengan memberikan mereka hak akses ke informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana yang mereka salurkan melalui platform P2P lending. Perlindungan ini memastikan bahwa Pemberi Dana memiliki visibilitas dan kontrol terhadap bagaimana dana mereka digunakan, serta memungkinkan mereka untuk mengawasi dan memantau penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, tujuan tersebut merupakan langkah yang mendorong transparansi, pertanggungjawaban, dan perlindungan hukum bagi Pemberi Dana.

Pasal 31 ayat 7. Kewajiban penyelenggara untuk menyampaikan perjanjian kepada pemberi dana memastikan transparansi dan keterlibatan penuh pemberi dana dalam perjanjian pinjaman. Dengan kata lain, penyelenggara wajib memberikan akses kepada pemberi dana terhadap seluruh isi perjanjian yang telah dituangkan dalam dokumen elektronik. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberi dana memiliki pemahaman yang jelas tentang perjanjian yang mereka masuki, serta memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang lengkap. Hal ini juga mendukung prinsip transparansi dalam hukum perjanjian, yang menjadi dasar bagi hubungan hukum yang sehat antara penyelenggara dan pemberi dana dalam P2P lending.

Pasal 36 ayat 2 dan 5. Ayat 2 menjelaskan bahwa jika pemberi dana menggunakan rekening dana khusus, seluruh dana yang telah disetor harus dikirim menggunakan Virtual Account atau payment gateway, yang kemudian akan diteruskan kepada Escrow Account yang dimiliki oleh penyelenggara P2P lending. Dengan demikian hal ini memberikan perlindungan terhadap dana pemberi dana, karena dana tersebut akan dikelola dengan cara yang aman dan terstruktur. Sementara itu, ayat 5 mengatur bahwa jangka waktu maksimum penempatan dana dari pemberi dana yang belum digunakan untuk transaksi pendanaan pada Escrow Account tidak boleh melebihi 2 (dua) hari kerja. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap pemberi dana dengan memastikan bahwa dana yang disetorkan tidak dibiarkan mengendap dalam Escrow Account dalam jangka waktu yang lama tanpa digunakan untuk transaksi pendanaan. Dengan demikian, P2P lending diwajibkan untuk menjaga efisiensi penggunaan dana pemberi dana dan mencegah penundaan yang tidak diperlukan.

Pasal 102 ayat 1 mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pemberi dana. Dalam situasi di mana penerima dana, yang merupakan pihak yang meminjam dana melalui platform, tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan terhadap penerima dana tersebut. Penagihan ini harus minimal dilakukan dengan mengirimkan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa aturan hukum memberikan perlindungan bagi pemberi dana dalam situasi di mana penerima dana tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian awal. Surat peringatan yang harus dikirimkan oleh penyelenggara adalah langkah awal dalam upaya penagihan dan memberikan penerima dana kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebelum langkah-langkah hukum lebih lanjut dapat diambil.

Tanggung Jawab dan Penanganan Terhadap Fintech

Perkembangan digital telah memberikan berbagai layanan yang dapat memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat, salah satunya adalah dengan adanya sebuah layanan pinjam meminjam uang yang didasarkan pada suatu basis teknologi informasi atau yang disebut dengan pinjaman *online* atau *peer to peer lending*. Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam sebuah layanan pinjaman *online*, pemberi pinjaman tidak akan bertemu langsung dengan mereka yang memberi pinjaman, bahkan diantara keduanya dimungkinkan saja tidak saling mengenal satu sama lain karena dalam sebuah sistem yang dibuat oleh sistem pinjaman *online* ini terdapat pihak lain, yaitu *platform* pinjaman *online* yang juga dianggap sebagai pihak yang menjadi penghubung kepentingan para pihak tersebut.

Dalam menganalisis bentuk tanggungjawab atas pinjaman yang dilakukan oleh peminjam dalam hal ini didasarkan dengan teori jaminan perseorangan. Jaminan perorangan menurut Subekti diartikan sebagai perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.¹³ Perusahaan pinjaman *online* tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga, karena pihak ketiga dalam hal ini tidak memiliki kewajiban untuk membayar utang debitur. Sedangkan debitur akan timbul hubungan hukum keperdataan apabila ia dengan pihak ketiga melakukan perjanjian penanggungan perorangan, tetapi apabila tidak memiliki perjanjian tersebut maka hubungan hukum antara debitur dengan pihak ketiga tidak memiliki hubungan hukum yang sah atau timbul. Pihak ketiga dalam hal ini tidak terbukti memenuhi unsur sebagai penjamin atas jaminan perorangan untuk dijadikan sebagai penjamin atas pinjaman yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur atau pinjaman *online*.

Jaminan perorangan ini tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti *borgtocht*.¹⁴ Dalam hal memberikan jaminan perorangan diperlukan sebuah perjanjian penanggungan terlebih dahulu antara debitur yang dalam hal ini peminjam dengan penanggung. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1820 dan Pasal 1822 KUHPerdota. Artinya ketika pihak ketiga atas pinjaman tersebut mengikatkan dirinya, hal tersebut hanya sebatas mengikatkan beberapa tanggungjawab yang dimiliki oleh Peminjam atau Debitur. Namun, permasalahannya adalah tidak ada perjanjian penanggungan atas hutang debitur dengan pihak ketiga. Sehingga, ketika pinjaman online menghubungi pihak ketiga. Perjanjian penanggungan dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi

¹³ Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 15

¹⁴ Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2), (Jakarta: Indo Hill-Co, 2005), hlm. 12.

syarat yang berlaku.¹⁵ Berdasarkan teori perjanjian penanggungan, bahwa dalam hal ini Pihak Ketiga tidak dapat dikategorikan sebagai penjamin sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1821 KUHPer. Hal tersebut dikarenakan karena tidak memenuhi syarat:¹⁶ a) Tidak adanya perjanjian khusus yang dibentuk dan dibuat antara Pihak Ketiga dengan Penerima Pinjaman; b) Tidak adanya kesukarelaan Pihak Ketiga atas seluruh utang-utang Penjamin di Penyelenggara Pinjaman Online; c) cenderung Pihak Ketiga tidak diberi tahu bahwa nomornya digunakan dan dijadikan sebagai kontak darurat.

Penanganan tersebut yang kemudian wajib dilakukan oleh pihak Pemerintah (OJK) dalam memilah dan memastikan bahwa tidak ada perusahaan fintech yang melanggar peraturan hukum perundang-undangan dan juga tidak ada Fintech yang kemudian menjalankan bisnisnya secara ilegal dengan bisnis tinggi. Bukan hanya itu saja, penanganan tersebut juga dapat dilakukan dengan ditutupnya akses atau iklan online yang memberikan tawaran yang menggiurkan tentang pinjaman di fintech. Hal tersebut biasanya yang menyebabkan seseorang melakukan pinjaman di fintech, karena ada hal yang menarik dan membuat konsumen tertipu daya.

Pembuktian terhadap kasus atau sengketa Fintech Peer to Peer Lending

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada akhir tahun 2016 mengeluarkan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk mendukung industri fintech P2P lending yaitu peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dengan tujuan untuk memberikan alternatif baru untuk masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan lainnya. P2P lending sendiri berfokus kepada praktik peminjaman uang dari pengguna ke pengguna. Peraturan OJK yang harus dipatuhi oleh penyelenggaraan bisnis P2P lending agar kepentingan konsumen dapat terjamin dengan aman. Adapun pengaturan dalam ITE yaitu UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjelaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun adapun syarat-syarat yang ditetapkan agar pembuatan tanda tangan elektronik lebih sah dan diakui hukum. Secara umum informasi, dokumen elektronik maupun hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus P2P lending adapun pasal yang mengatur

¹⁵ Siti Malikhatus Badriyah, *Hukum Jaminan: Buku Ajar*, hlm. 21.

¹⁶ Siti Malikhatus Badriyah, *Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal MMH, Volume 40, Nomor 3, 2011, hlm. 387.

mengenai pembuktian dalam P2P lending jika terjadi suatu sengketa ataupun kasus yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi:

1. Dokumen dan transaksi: Sesuai dengan pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat meliputi 2 hal yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang pastinya kedua hal tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik yang sudah memuat berbagai hal mulai dari informasi pengguna, jumlah pinjaman, syarat-syarat pinjaman antara pengguna dan *platform* hingga mekanisme penyelesaian sengketa.
2. Bukti elektronik dan data transaksi: Sesuai dengan pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana dijelaskan mengenai rekam jejak audit berupa email, pesan, catatan elektronik dimana *platform* wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan tujuan untuk mengawasi, menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, verifikasi, pengujian, dan juga memeriksa.

Proses pembuktian secara umum dapat mengacu pada hukum acara perdata dan pidana yang mengatur tentang bukti yang sah, saksi, keabsahan dokumen, dan pengumpulan bukti lainnya yang diperlukan dalam suatu kasus hukum.

Diskusi

Dasar Hukum/Regulasi Hukum dan Aspek Etika Dalam Peer-To-Peer Lending dan Lembaga Yang Berwenang (OJK Dan AFPI)

Perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merujuk pada kesepakatan di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua. Syaratnya, pihak kedua diwajibkan mengembalikan uang atau barang serupa kepada pihak pertama

dengan jumlah dan kondisi yang sama. Perjanjian pinjam meminjam juga diperkenankan memiliki bunga. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUHPerdara yang menyebutkan adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian. Khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan “mesti dinyatakan secara tertulis” (M. Yahya Harahap. 1986: 302). Penentuan besarnya jumlah bunga adalah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau dengan tunduk pada ketentuan bunga yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini apabila terjadi wanprestasi seperti pihak tidak melunasi hutang telah diatur oleh Pasal 1234 KUHPerdara, wanprestasi dalam membayar hutang terjadi jika hutang tidak dibayar sama sekali. Artinya, debitur benar-benar tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang.

Financial Technology telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang selanjutnya disebut PBI Fintech pada ketentuan Pasal 1 angka 1 pengertian Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Proses Fintech berkisar dari menciptakan software untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran) (Ian Pollari, 2016: 15). Terkait pinjaman online, perlu dicatat bahwa penyelenggara yang tidak mendaftarkan diri dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak berbentuk perusahaan terbatas atau koperasi, dapat dianggap sebagai pinjaman online ilegal. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan, tata cara, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 ini diterbitkan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan kepada nasabah. Peraturan ini juga bertujuan untuk mendorong perkembangan teknologi informasi di sektor keuangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Beberapa hal yang

diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 antara lain adalah: 1.) persyaratan untuk menjadi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, 2.) tata cara pendaftaran dan pengajuan izin penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, 3.) persyaratan dan tata cara pengelolaan dana nasabah, 4.) persyaratan dan tata cara pengelolaan risiko, 5.) persyaratan dan tata cara pelaporan ke OJK.

Hubungan Hukum dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Dalam P2P

Syarat sah perjanjian diatur dalam KUHPerdato, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perjanjian diatur dalam Bagian III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menganut sistem terbuka, artinya orang bebas membuat perjanjian sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian bersifat opsional, artinya dapat dikesampingkan jika para pihak yang mengadakan perjanjian menghendaknya. Para pihak diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang berbeda dengan pasal-pasal hukum perjanjian. Adapun unsur dalam Pasal Syarat sah Perjanjian ini merupakan salah satu unsur dasar yang dapat dijadikan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam P2P Lending. Adapun unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdato yang dapat menjadi landasan hubungan hukum antara pihak adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan antara para pihak. Kreditur dan debitur harus sepakat mengenai perjanjian P2P Lending sepakat disini berarti sepakat jumlah uang yang dipinjamkan dan jumlah uang beserta bunga yang dikembalikan.
2. Kecakapan para pihak. Kecakapan para pihak disini berarti kreditur dan debitur di mata hukum dinilai cakap untuk melakukan perjanjian. Dalam halnya P2P Lending, kreditur dan debitur harus memiliki KTP/SIM/Paspor sebagai bukti bahwa mereka cakap secara hukum. Namun, belakangan ini dibuktikan bahwa KTP/SIM/Paspor dinilai tidak memiliki akurasi yang tinggi. Sehingga, kecakapan para pihak dilakukan dengan sistem verifikasi melalui akun P2P Lending.
3. Suatu hal tertentu. Kreditur dan debitur mengetahui dengan jelas tujuan dari peminjaman uang itu digunakan untuk hal seperti apa. Hal ini agar mengurangi resiko yang terjadi dan dapat merugikan salah satu pihak

kedepannya.

4. Suatu sebab yang halal. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur harus memiliki dasar yang halal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh keduanya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, Pasal 1765 KUHPerdara memperbolehkan para pihak untuk menyepakati bunga atas pinjaman uang atau barang yang habis dipakai. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat unsur-unsur pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan antara pihak yang meminjam dan pihak yang memberi pinjaman. Dalam hal ini berarti terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai jumlah uang yang dipinjamkan dan jumlah uang beserta bunga yang hendak dibayarkan.
2. Ada sejumlah barang yang dikonsumsi karena dipinjamkan. Dalam hal ini berarti kreditur adalah pihak yang memegang hak penuh atas uang yang dipinjamkan kepada debitur. Debitur wajib untuk mengembalikan sejumlah uang dan bunga yang telah diberikan kepadanya.
3. Penerima pinjaman akan menggantinya dengan barang yang sejenis. Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang dan bunga yang telah dipinjamkan kepadanya.
4. Peminjam wajib membayar bunga sesuai kesepakatan. Kesepakatan awal mengenai uang dan jumlah bunga yang hendak dibayarkan oleh debitur kepada kreditur mengikat seluruh perjanjian dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Setelah perjanjian ditandatangani, akibat hukumnya adalah perjanjian itu mengikat semua pihak yang terlibat, dalam hal ini berarti mengikat kreditur dan debitur sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*The freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menandatangani. Oleh karena itu, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam P2P Lending ini dapat dilaksanakan apabila telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa P2P Lending merupakan salah satu jenis pinjaman yang memiliki resiko yang tinggi (*high-risk*).

Masyarakat diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur dalam hukum yang mengaturnya agar dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.

Cara Kerja P2P Lending

Cara kerja P2P lending dimulai dengan registrasi keanggotaan, di mana pengguna (*lender dan borrower*). *Lender* adalah pihak yang memberikan pinjaman dana kepada *borrower* sedangkan *borrower* adalah pihak yang menerima pinjaman dana dari *lender*. Ke dua pihak mendaftar secara *online* melalui komputer atau *smartphone*. Selanjutnya, *borrower* mengajukan pinjaman melalui platform tersebut. Platform P2P lending akan melakukan analisis dan pemilihan *borrower* yang layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko yang terkait dengan masing-masing *borrower*. Setelah itu, *borrower* terpilih akan diumumkan dalam *marketplace* P2P lending secara *online*, lengkap dengan informasi komprehensif mengenai profil dan risiko yang terkait dengan mereka. Para investor P2P lending kemudian melakukan analisis dan seleksi terhadap *borrower* yang tercantum dalam *marketplace* P2P lending yang disediakan oleh platform. Setelah memilih *borrower*, investor P2P lending melakukan pendanaan melalui platform P2P lending. Selanjutnya, *borrower* akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal pengembalian yang telah ditetapkan kepada platform P2P lending. Akhirnya, investor P2P lending akan menerima dana pengembalian pinjaman dari *borrower* melalui *platform*.

Bagi peminjam, P2P lending memberikan keuntungan berupa proses pengajuan pinjaman yang lebih cepat dan sederhana, serta tidak memerlukan jaminan. Namun, penting untuk diingat bahwa menggunakan P2P lending juga memiliki risiko, seperti tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi dan denda atas keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, penting untuk meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Sementara itu, bagi pemberi pinjaman, P2P lending memungkinkan untuk mendiversifikasi investasi, meningkatkan peluang mendapatkan keuntungan. Tetapi, pemberi pinjaman tidak dapat menarik kembali dana yang telah diinvestasikan kapan saja dan ada kemungkinan peminjam mengalami kegagalan pembayaran, sehingga terdapat risiko gagal bayar. Oleh karena itu, diversifikasi sangat dianjurkan untuk meminimalkan risiko, terutama dengan adanya informasi tingkat risiko yang disediakan oleh platform P2P lending, sehingga pemberi pinjaman dapat melakukan pertimbangan yang baik sebelum memberikan pinjaman.

Kesimpulan

Kesimpulan yang tercapai melalui penelitian ini adalah contoh kasus TaniFund menyoroiti beberapa tantangan maupun risiko dari industri *fintech*. Terkhusus dalam pemenuhan kewajiban dari sisi Perusahaan dan pemberi pinjaman, menanggapi masalah yang dapat timbul tersebut OJK telah memperbarui peraturannya untuk memberi proteksi kepada segala pihak mulai dari pemegang saham, Perusahaan, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Dalam hal ini diatur tanggung jawab pemegang saham pengendali, perjanjian pelaksanaan, akses informasi, manajemen risiko, cara penagihan serta sanksi.

Pengakuan/Acknowledgements

Mengatasnamakan seluruh penulis kami berterima kasih kepada Universitas Peltia Harapan atas kesempatannya untuk menempuh edukasi kami serta kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini. Segenap Penulis juga ingin mengucapkan Terima kasih kepada dosen pemandu mata kuliah Hukum Pembuktian atas bimbingan dan juga ajarannya. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Ibu Yuni Priskila Ginting.

Daftar Referensi

- Aprita, S. A. S. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37-61.
- Anggraeni, R. (2023, October 13). *Update OJK Soal Kasus Gagal Bayar Pinjol TaniFund hingga iGrow*. *Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20231013/563/1703842/update-ojk-soal-kasus-gagal-bayar-pinjol-tanifund-hingga-igrow>
- Anggraeni, R. (2022, December 14). *128 Korban Gagal Bayar TaniFund Tagih Rp14 Miliar*. *Bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20221214/563/1608440/128-korban-gagal-bayar-tanifund-tagih-rp14-miliar>
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan* (jilid 2), (Jakarta: Indo Hill-Co, 2005).
- OJK. (2022, August 25). *Mau Melakukan Pendanaan di Fintech? Kenali TKB90: SIKAPI: Mau Melakukan Pendanaan Di Fintech? Kenali TKB90: SIKAPI*: Retrieved

November 18, 2023, from
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40767>

Peraturan POJK 10 /POJK.05/2022

Putri, G. A., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2023). Analysis of financial technology acceptance of *peer to peer lending* (P2P lending) using extended technology acceptance model (TAM). *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(1), 100027.

Respati, & Sukmana. (2023, June 9). *Profil TaniFund, Pinjol yang Disebut "Angkat Tangan" Atasi Gagal Bayar Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.com. Retrieved November 18, 2023, from
<https://money.kompas.com/read/2023/06/09/213100826/profil-tanifund-pinjol-yang-disebut-angkat-tangan-atasi-gagal-bayar>

Saputra. (2023, July 5). *Kasus Gagal Bayar TaniFund, Ini Kata OJK* (Perwitasari, Ed.). kontan.co.id. Retrieved November 18, 2023, from
<https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-gagal-bayar-tanifund-ini-kata-ojk>

Siti Malikhatun Badriyah, *Hukum Jaminan: Buku Ajar*.

Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal MMH, Volume 40, Nomor 3, 2011.

Suryono, R. R., Purwandari, B., & Budi, I. (2019). Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: A systematic literature review. *Procedia Computer Science*, 161, 204-214.

Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989).

Untari, P. H. (2023, September 5). *Penyelesaian Kredit Macet Pinjol Tanifund, OJK Sebut Ada Keterbatasan SDM dan Finansial*. Bisnis.com.
<https://finansial.bisnis.com/read/20230905/563/1691856/penyelesaian-kredit-macet-pinjol-tanifund-ojk-sebut-ada-keterbatasan-sdm-dan-finansial>